

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PADA  
PERSEROAN TERBATAS PERSEORANGAN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG  
CIPTA KERJA**

**SKRIPSI**

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

**Disusun oleh :**

**RAMLIKI**

**NIM 20201410060**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUNINGAN  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PADA  
PERSEROAN TERBATAS PERSEORANGAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG CIPTA KERJA**


Disusun oleh :

**RAMLIKI**

**202014100060**

Telah dipertahankan Pada Sidang Skripsi  
Pada Tanggal 21 Juni 2024

Pembimbing I



Bias Lintang Dialog. S.H., M.Kn.  
NIK. 410108890167

Pembimbing II



Dikha Anugrah. S.H., M.H.  
NIK. 410109850243

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H  
NIK. 410109850243

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**


**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PADA  
PERSEROAN TERBATAS PERSEORANGAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG CIPTA KERJA**

Disusun oleh :

**RAMLIKI**

**202014100060**

Telah dipertahankan Pada Sidang Skripsi  
Pada Tanggal 21 Juni 2024



Pengaji I : Prof. Dr. Suwari akhmadhian, S.H.,M.H .....  
NIK.410110810142

Pengaji II Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. .....  
NIK. 410108890167

Pengaji III Dikha Anugrah, S.H., M.H .....  
NIK. 410109850243

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

  
Dikha Anugrah, S.H., M.H  
NIK. 410109850243



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ramliki  
NPM : 20201410060  
Fakultas : Hukum  
Program studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Hukum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik universitas kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi Universitas kuningan.

Kuningan, Juni 2024

Pembuat Pernyataan



Ramliki

## **ABSTRAK**

**Pertanggungjawaban Hukum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas Perseorangan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Oleh Ramliki, Nim 20201410060, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.**

Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat saat ini, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas kini terbagi menjadi dua yaitu perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan. Pasal 109 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengatur perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil diperbolehkan mendirikan badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas secara perorangan. Hal tersebut berkaitan dengan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana definisi Cipta Kerja pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pengaturan Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007, untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggungjawab hukum pemegang saham dalam perseroan terbatas perseorangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis-normatif, tahapan penelitian dengan studi kepustakaan menggunakan bahan literatur hukum, konsep, dan mengacu kepada dokumen hukum peraturan perundang-undangan sebagai bahan primer penelitian penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tanggungjawab hukum pemegang saham telah diatur dalam pasal 153 J Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Namun pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan sosialisasi secara merata yang dapat memberikan pemahaman tentang Perseroan Terbatas perseorangan. Simpulan dalam penelitian ini bahwa pengaturan dan tanggungjawab hukum bagi pemegang saham perseroan terbatas perseorangan telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.Saran dalam penelitian ini Pemerintah harus mengupayakan sosialisasi dan pengawasan sebagai tanggungjawab hukum dan kepastian hukum kepada pemegang saham Perseroan Terbatas Perseorangan.

***Kata kunci : perseroan terbatas, perseorangan,tanggungjawab hukum.***

## ***ABSTRACT***

***Legal Responsibility of Shareholders in Individual Limited Liability Companies Based on Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning Job Creation. By Ramliki, Nim 20201410060, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan.***

*The business world is developing increasingly rapidly nowadays, entrepreneurs need a platform to be able to carry out legal actions and make transactions. A limited liability company is a legal entity which is a capital partnership, established based on an agreement, carrying out business activities with authorized capital which is entirely divided into shares and meets the requirements stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Limited Liability Companies are now divided into two, namely capital partnership companies and individual companies. Article 109 number 2 of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation which regulates amendments to article 7 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies states that companies that meet the criteria for micro and small businesses are allowed to establish business entities in the form of individual limited liability companies. . This is related to the ease of doing business for Micro, Small and Medium Enterprises as defined by Job Creation in article 1 number 1 of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. The purposes of this research are to find out and understand the regulation of Limited Liability Companies in Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007, to know and understand the forms of legal responsibility of shareholders in individual limited companies based on Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning Job Creation. This research uses analytical descriptive research with a juridical-normative approach method, research stages with literature study using legal literature materials, concepts, and referring to legal documents and regulations as the primary material for the author's research. The research results show that regulations regarding the legal responsibilities of shareholders have been regulated in article 153 J of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. However, the government has not fully implemented socialization evenly which can provide an understanding of individual Limited Liability Companies. The conclusion of this research is that legal arrangements and responsibilities for shareholders of individual limited liability companies have been regulated in Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Facilitation, Protection and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises. Suggestions in this research are that the Government should strive for socialization and supervision as a legal responsibility and legal certainty to the shareholders of an Individual Limited Liability Company.*

***Keywords:*** ***limited liability company, individual, legal responsibility.***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam yang semoga akan mendapatkan syafa'at dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS PERSEORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**". Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Erga Yuhandra S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan;

9. Ibu Dikha Anugrah S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan; Sekaligus Dosen Pembimbing II yang tidak lupa mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi;
10. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
11. Alfatihah untukmu ibunda Armini (almh), yang telah melahirkanku kedunia ini hingga menderita dalam keadaan gangguan jiwa, anakmu saat ini sedang berjuang untuk menyandang gelar Sarjan Hukum, aku butuh kasih sayangmu sebagaimana orang menyayangi anaknya, tapi Allah berkehendak lain.
12. Teristimewa kepada Orang tua tercinta bunda Elin,Ibu Engkay sukarsih dan Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn serta Ibu Yurisa Swastika S.H., M.Kn terima kasih atas semua jasa, doa, dukungan dan semangat kepada penulis yang tiada batasnya dan pantang surut, semoga usia tidak pernah memutuskan kebahagian;
13. Terima kasih juga kepada keluarga Besar Yayasan Teater SADO, Yayasan Alfalah Tuhaftul Mutu' alimin dan Keluarga Besar Cucu Kakek Angwar yang terus mendukung dalam setiap langkah untuk menyelesaikan penelitian ini;
14. Kepada Manusia-manusia Sado yang selalu menemani dalam proses penelitian serta penulisan skripsi, memberikan saran dan masukan terhadap skripsi;
15. Seluruh teman-teman sekons fakultas hukum angkatan 2020, pengurus HMIH periode 2022 dan pengurus BLM periode 2023 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, selamat karena telah berjuang bersama-sama mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih ada beberapa kurang sempurna.

Kuningan, 4 Maret 2024

**Ramliki**  
**NIM. 20201410060**

## **DAFTAR ISI**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**SURAT PERNYATAAN**

**ABSTRAK.....i**

**ABSTRACT.....ii**

**KATA PENGANTAR .....,iii**

**DAFTAR ISI.....v**

**BAB I PENDAHULUAN .....1**

    A. Latar Belakang.....1

    B. Rumusan Masalah .....6

    C. Tujuan Penelitian.....7

    D. Kegunaan Penelitian.....7

        1. Kegunaan Teoritis .....8

        2. Kegunaan Praktis .....8

    E. Kerangka Teori.....8

        1. Landasan Teori .....8

        2. Landasan Konseptual .....14

    F. Sistematika Penulisan.....19

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....23**

    A. Tanggungjawab Perseroan Terbatas.....23

1. Pengertian Perseroan Terbatas .....	23
2. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas.....	25
3. Pengertian dan Pengaturan Perusahaan Terbuka .....	26
4. Kedudukan Hukum Dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas .....	28
<b>B. Perseroan Terbatas Perseorangan .....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian perseroan terbatas perseorangan .....	33
2. Badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Metode Penelitian.....	46
B. Spesifikasi Penelitian.....	46
C. Metode Pendekatan .....	47
D. Tahap Penelitian .....	47
E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
F. Analisi Data.....	49
G. Alat Pengumpulan Data.....	50
H. Lokasi Penelitian .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Pengaturan Perseroan Terbatas Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 .....	51
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	51
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	52

3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .....	55
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.....	63
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk UMK .....	68
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. ....	84
<b>B. Pertanggungjawaban Hukum Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Perseorangan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja .....</b>	<b>92</b>
1. Tanggungjawab Hukum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 .....	92
2. Tanggungjawab Hukum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023.....	104
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. SIMPULAN.....	112
B. SARAN .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>